



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 325 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemungutan Suara Ulang;
  - b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Modayag Nomor 019/PM.00.02/K.SA-04.05/11/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 145/PL.01.8-BA/7110/2/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Tobongon Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Jenis Pemilihan :
1. Presiden dan Wakil Presiden.
  2. DPD RI.
  3. DPR RI.
  4. DPRD Provinsi Sulawesi Utara 4.
- Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Pukul 07.00 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,  
ttd.  
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Hendra Vanda Susan Marentek